



PUTUSAN

NOMOR 77/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdawa :

1. Nama lengkap : **BONG DJIE BUI als. ABUI als. HASAN anak dari LIU JIU PHIN;**
2. Tempat lahir : Sempalai;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 4 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt. 006 / Rw. 002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
 6. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu MARIHOT SIMORANGKIR, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan No. 1, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 April 2019

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam register Nomor : 58/SK/PID/2019/PN.Skw. tanggal 1 April 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 77/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 21 Mei 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-16/Euh.2/SKW/03/2019, tanggal 26 Maret 2019 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui Alias Hasan Anak Dari Liu Jiu Phin pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban sedang berada di rumah menonton TV, pada saat itu selain Anak Korban yang berada di rumah juga ada Kakek Anak Korban yang bernama Liu Jiu Phin, Bibi Anak Korban yang bernama Liu Then Jun dan Adik Anak Korban serta Terdakwa yang merupakan Bapak Anak Korban sedangkan Ibu Anak Korban yaitu saksi Bong Fui Fui tidak berada di rumah dan sedang berada di rumah tetangga sebelah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban masih menonton TV sementara Kakek dan Bibi serta Adik Anak Korban sudah tidur kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas disusul oleh Terdakwa, pada saat berada di lantai atas kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui berkata "Diam" setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membuka sendiri celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membaringkan tubuh Anak Korban setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berteriak merasa kesakitan, kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menarik kemaluannya sebentar setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui memasukkan kembali kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban berulang kali sampai kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan mengelapnya dengan kain dari baju bekas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang baju bekas tersebut;
- Bahwa kemudian ibu Anak Korban yaitu saksi Bong Fui Fui Alias Afi pulang ke rumah setelah main dari rumah tetangga sebelah, pada saat berada di rumah dan memeriksa ke dalam kamar saat itu hanya ada adik Anak Korban yang sedang tidur sedangkan Anak Korban tidak ada mengetahui hal tersebut saksi Bong Fui Fui Alias Afi merasa curiga dan mencari Anak Korban sampai ke belakang rumah, namun kemudian Anak Korban sudah ada di ruang tengah, kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi bertanya kepada Anak Korban "dari mana" saat itu Anak Korban mengatakan dari belakang mencari sandal padahal sandal Anak Korban ada di depan, selanjutnya saksi Bong Fui Fui Alias Afi membawa anak laki-laki saksi yang bernama anak untuk diurut pada saat berada di luar rumah kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi mengintip dari luar rumah dan melihat Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui sedang berbicara kepada Anak Korban namun tidak mendengar apa yang dibicarakan, kemudian setelah saksi Bong Fui Fui Alias Afi pulang dari pergi mengurut anak laki-lakinya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi membawa Anak Korban ke luar rumah dan bertanya kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui terhadap Anak Korban, pada awalnya Anak Korban tidak mau bercerita namun setelah dipaksa kemudian Anak Korban menangis dan menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi melaporkannya kepada orang tua saksi dan kepada saksi Ismianto selaku Ketua RT setempat yang kemudian menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebelum melaporkan ke pihak Kepolisian, kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi membawa Anak Korban ke Bidan Jilingo untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan memang benar kemaluan Anak Korban Bong Sak Na Alias Aling sudah mengalami robek dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi melaporkan Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari cerita Anak Korban Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban kelas 4 SD, dan supaya perbuatannya tidak diketahui Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membujuk Anak Korban dengan cara selalu memenuhi permintaan Anak Korban dengan membelikan Handphone, mainan serta memberikan uang jajan setiap hari kepada anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/CS/II/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.6172010411130004 tanggal 06 November 2013 diketahui Jika Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui merupakan orang tua kandung dari Anak Korban dimana Anak Korban merupakan Anak Pertama Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui dan saksi Bong Fui Fui Alias Afi;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 331/134/H/RSUD/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vonny Christy dokter

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Rambut kemaluan (-)

Bibir besar kemaluan tidak terdapat kelainan.

Bibir kecil kemaluan tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Dalam :

Colok Vagina

Tidak dilakukan

Colok Dubur

Ditemukan robekan multiple tidak beraturan hingga ke dasar luka, kemerahan (+) keputihan (+), darah (-);

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur \pm 11 tahun menurut penyidik bernama saksi korban didapatkan :

Terdapat Robekan Ditemukan robekan multiple tidak beraturan hingga ke dasar luka, kemerahan (+) keputihan (+), darah (-)

Perbuatan terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui Alias Hasan Anak Dari Liu Jiu Phin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui Alias Hasan Anak Dari Liu Jiu Phin pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban sedang berada di rumah menonton TV, pada saat itu selain Anak Korban yang berada di rumah juga ada Kakek Anak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang bernama Liu Jiu Phin, Bibi Anak Korban yang bernama Liu Then Jun dan Adik Anak Korban yang bernama Asung serta Terdakwa Bonng Djie Bui Alias Abui yang merupakan Bapak Anak Korban sedangkan Ibu Anak Korban yaitu saksi Bong Fui Fui Alias Afi tidak berada di rumah dan sedang berada di rumah tetangga sebelah;

- Bahwa pada saat Anak Korban masih menonton TV sementara Kakek dan Bibi serta Adik Anak Korban sudah tidur kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas disusul oleh Terdakwa, pada saat berada di lantai atas kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui berkata "Diam" setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membuka sendiri celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menyuruh Anak Korban berbaring namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membaringkan tubuh Anak Korban setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berteriak merasa kesakitan, kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui menarik kemaluannya sebentar setelah itu Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui memasukkan kembali kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban berulang kali sampai kemudian Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan mengelapnya dengan kain dari baju bekas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang baju bekas tersebut;
- Bahwa kemudian ibu Anak Korban yaitu saksi Bong Fui Fui Alias Afi pulang ke rumah setelah main dari rumah tetangga sebelah, pada saat berada di rumah dan memeriksa ke dalam kamar saat itu hanya ada adik Anak Korban yang sedang tidur sedangkan Anak Korban tidak ada mengetahui hal tersebut saksi Bong Fui Fui Alias Afi merasa curiga dan mencari Anak Korban sampai ke belakang rumah, namun kemudian Anak Korban sudah ada di ruang tengah, kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi bertanya kepada Anak Korban "dari mana" saat itu Anak Korban mengatakan dari belakang mencari sandal padahal sandal Anak Korban ada di depan, selanjutnya saksi Bong Fui Fui Alias Afi membawa anak laki-laki saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Asung untuk diurut pada saat berada di luar rumah kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi mengintip dari luar rumah dan melihat Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui sedang berbicara kepada Anak Korban namun tidak mendengar apa yang dibicarakan, kemudian setelah saksi Bong Fui Fui Alias Afi pulang dari pergi mengurut anak laki-lakinya kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi membawa Anak Korban ke luar rumah dan bertanya kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui terhadap Anak Korban, pada awalnya Anak Korban tidak mau bercerita namun setelah dipaksa kemudian Anak Korban menangis dan menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi melaporkannya kepada orang tua saksi dan kepada saksi Ismianto selaku Ketua RT setempat yang kemudian menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebelum melaporkan ke pihak Kepolisian, kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi membawa Anak Korban ke Bidan Jilingo untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan memang benar kemaluan Anak Korban sudah mengalami robek dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Bong Fui Fui Alias Afi melaporkan Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari cerita Anak Korban jika Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sejak Anak Korban kelas 4 SD, dan supaya perbuatannya tidak diketahui Terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui membujuk Anak Korban dengan cara selalu memenuhi permintaan Anak Korban dengan membelikan Handphone, mainan serta memberikan uang jajan setiap hari kepada anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/CS/II/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 20 Maret 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.6172010411130004 tanggal 06 November 2013 diketahui Jika Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban dimana Anak Korban merupakan Anak Pertama Terdakwa dan saksi Bong Fui Fui Alias Afi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/134/H/RSUD/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vonny Christy dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Rambut kemaluan (-)

Bibir besar kemaluan tidak terdapat kelainan.

Bibir kecil kemaluan tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Dalam :

Colok Vagina

Tidak dilakukan

Colok Dubur

Ditemukan robekan multiple tidak beraturan hingga ke dasar luka, kemerahan (+) keputihan (+), darah (-);

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur \pm 11 tahun menurut penyidik bernama saksi korban didapatkan :

Terdapat Robekan Ditemukan robekan multiple tidak beraturan hingga ke dasar luka, kemerahan (+) keputihan (+), darah (-)

Perbuatan terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui Alias Hasan Anak Dari Liu Jiu Phin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor : PDM-16/Euh.2/SKW/03/2019, tertanggal 7 Mei 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui Alias Hasan Anak Dari Liu Jiu Phin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandung", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bong Djie Bui Alias Abui Alias Hasan Anak Dari Liu Jiu Phin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu bergambar Minnie Mouse dengan Merk Lavega;
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang warna putih bergambar Minnie MouseDikembalikan kepada Anak Korban Bong Sak Na Alias Aling;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2019, yang mana pada pokoknya :

Membantah dakwaan maupun tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa hasil visum nomor 331/134/H/RSUD/2018 menunjukkan bahwa kemaluan saksi korban normal hanya lubang duburnya yang mengalami goresan;
- Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan *visum et repertum* tapi tidak membawa bukti lainnya seperti pakaian korban baik dalam maupun luar tidak ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi saling bertentangan dengan keterangan Terdakwa, bahwa menurut saksi Desi Pande bahwa saksi Bong Fui Fui (istri Terdakwa) sering pulang larut malam sekitar pukul 23.00 malam sementara menurut dakwaan peristiwa tersebut sekitar pukul 20.00 dan mengaku mengintip di lubang, sementara menurut Bong Kui Fong alias Afung saksi Bong Fui Fui pulang juga malam hari kira-kira jam 23.00 malam dan menurut saksi tidak ada lubang mengintip;
- Bahwa Terdakwa pada waktu pemeriksaan oleh penyidik Terdakwa langsung dibawa ke ruangan penyelidikan, kemudian baru dibuatkan surat penangkapan dan penahanan dan selama diperiksa oleh Penyidik Terdakwa mengalami tekanan fisik bertubi-tubi dan juga Terdakwa juga telah ditusuk oleh Samurai yang dilakukan oleh saksi Desire Pande dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan fisik bertubi tubi tersebut Terdakwa karena dibawah tekanan fisik dengan sangat terpaksa menandatangani BAP;

- Bahwa seharusnya dalam pemeriksaan Terdakwa harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sesuai dengan KUHP;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan dakwaan dalam tuntutan karena merasa sangat beali karena sekarang Terdakwa sakit-sakitan dan faktor-faktor lainnya, faktor kemanusiaan, faktor kehidupan Tedakwa yang sayang dengan anak-anaknya;

Karena itu Terdakwa memohon diberikan putusan sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- Terdakwa dibebaskan agar diberi kesempatan untuk diobati secara medis karena penyakit yang diderita oleh Terdakwa baik karena penyakit awal dan penyakit yang ditimbulkan karena tekanan fisik yang bertubi-tubi dan luka akibat tusukan samurai;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 21 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bong Dji Bui Als Abui Als Hasan Anak Dari Liu Jiu Phin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan orang tua" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu bergambar Minnie Mouse dengan Merk Lavega;
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang warna putih bergambar Minnie Mouse

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 18/Akta Pid /2019/PN Skw jo. Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang mana isinya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Mei 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 21 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 22 Mei 2019 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN Skw jo. Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 23 Mei 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yang mana isinya telah memberikan kesempatan, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk masing-masing mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019, sedangkan putusan diucapkan pula pada tanggal 21 Mei 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 21 Mei 2019, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan laporan dari istri Terdakwa yaitu saksi Bong Fui Fui Als Afi yang juga adalah ibu kandung dari saksi korban, saksi Bong Fui Fui Als Afi melaporkan Terdakwa telah menyetubuhi anak Terdakwa sendiri yaitu saksi korban layaknya hubungan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Singkawang Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 malam hari, Terdakwa mengajak saksi korban ke lantai atas dan saat turun dari lantai atas saksi Bong Fui Fui Als Afi melihatnya kemudian bertanya apa yang dilakukan saksi korban dan Terdakwa di lantai atas, awalnya saksi korban mengatakan mengambil barang;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi Bong Fui Fui als Afi tentang perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban yang diawali dengan Terdakwa membaringkan saksi dan membuka celana dalam saksi dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka paha saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, saksi merasa sakit, tetapi Terdakwa menyuruh saksi korban diam hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan basah dari kemaluan Terdakwa diatas kain bekas dan kemudian membuang kain lap tersebut, setelah itu saksi turun ke bawah dan bertemu dengan ibu saksi korban;
- Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* dan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 331/134/H/RSUD/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vonny Christy dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan kesimpulan terdapat Robekan Ditemukan robekan multiple pada selaput darah tidak beraturan hingga ke dasar luka, kemerahan (+) keputihan (+), darah (-);
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan Bong Fui Fui lahir di Singkawang tanggal 22 Maret 2007;
- Bahwa lantai atas di rumah Terdakwa adalah ruang yang tidak ditempati orang tetapi dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi, baju dan sepatu yang dipakai tidak pernah disimpan di lantai atas;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan penyidik POLRI telah dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan, penyidik tidak ada melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Terdakwa, tidak ada mengeluarkan suara keras ataupun membentak Terdakwa, pemeriksaan dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa, dilakukan didalam ruangan yang tenang, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat, Terdakwa diberikan air minum, hasil pemeriksaan dibacakan oleh Penyidik dan Terdakwa juga membaca kembali BAP, karena kepada penyidik Terdakwa mengaku bisa membaca;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruangan di mana Terdakwa diperiksa tidak ada tersimpan senjata tajam berupa samurai, Terdakwa didampingi Penasihat hukum selama pemeriksaan kedua, pemeriksaan dilakukan di ruang di mana ada petugas lain juga bekerja, tidak dalam keadaan tertutup, artinya ada akses yang terbuka untuk masuk ke ruangan tersebut;
- Bahwa selama pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa tidak pernah memerlukan pertolongan medis;
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai kelainan atau kekurangan mental atau anak yang normal;
- Bahwa setelah saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadapnya kepada saksi Bong Fui Fui als Afi, saksi Bong Fui Fui als Afi ada bertanya dan marah kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa diam saja dan membesarkan volume televisi yang sedang ditontonnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **alternatif kesatu** melanggar **pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktiannya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 21 Mei 2019, haruslah dikuatkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 21 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2019** oleh kami **F.X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, S.H.** dan **DONNA H. SIMAMORA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : **77/PID.SUS/2019/PT PTK.**, tanggal **28 Mei 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SAB'AL ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. BINTORO WIDODO, S.H.

F.X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

2. DONNA H. SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAB'AL ANWAR, S.H.